

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyusun beberapa kesimpulan terkait bisnis *top-up game online* serta elemen perpajakan yang terdapat di dalamnya. Kesimpulan ini penulis susun sedemikian rupa untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada KTTA ini. Kesimpulan yang penulis susun antara lain:

1. model bisnis *game online* dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan proses pembayarannya, yaitu *game free-to-play* (dapat dimainkan secara gratis) dan *game pay-to-play* (harus dibeli terlebih dahulu untuk dapat dimainkan). Dalam kedua model bisnis *game online* tersebut juga ditemukan beberapa skema mikrotransaksi, antara lain *Battlepass*/hadiah berjangka, *Benefit Subscription*, *Premium/VIP Privilege*, *Bundle Pack*, *Gacha*/Undian, *Crate*/peti misteri, *Paywall*, dan *skip-time payment*. Skema mikrotransaksi yang ditemukan pada penawaran produk *top-up* di aplikasi Codashop antara lain pembelian *in-game currency*, pembelian *Battlepass*, pembelian *Benefit Subscription*, pembelian *Premium/VIP Privilege*, dan pembelian *Bundle Pack*.

2. Proses bisnis transaksi *top-up* pada aplikasi *Top-up game online* berupa Codashop dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu proses pemilihan produk, proses pengisian data awal, proses pemesanan, proses pembayaran produk, dan proses pengiriman saldo *top-up* ke akun pembeli.
3. Terdapat beberapa potensi pajak yang bisa dijangkit dari aplikasi Codashop, diantaranya pajak penghasilan badan, *Branch Profit Tax* atau Pajak BUT, PPh Potput, dan PPN PMSE. Objek pajak tersebut berasal dari penghasilan yang diperoleh PT Coda Indonesia dari kegiatan usaha ditambah dengan statusnya sebagai BUT dari Coda Payments Pte. Ltd, transaksi atau pembayaran yang terutang potput, serta kegiatan usaha berupa layanan pembayaran *top-up* yang mana merupakan objek dari PPN PMSE. Untuk potensi PPh Badan dan *Branch Profit Tax* berdasarkan jumlah *top-up* dari 323 responden, serta PPN PMSE adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rekap Potensi Pajak Aplikasi Codashop

Jenis Pajak	Perkiraan Minimal	Perkiraan Maksimal
PPh Badan	32.260.800	79.728.000
Branch Profit Tax sesuai P3B	17.156.880	42.400.800
PPN PMSE	Sekitar 66.000.000	

4. Tantangan Direktorat Jenderal Pajak dalam menggali potensi perpajakan dari aplikasi *top-up game online* antara lain:
 - a. Kemampuan DJP yang perlu ditingkatkan dalam menjaring para pelaku usaha digital luar negeri untuk masuk dalam sistem administrasi pajak serta pengawasan kepatuhan pelaporan pajak dari pelaku usaha asing

- b. Ancaman manipulasi pajak serta *tax planning* lainnya atas kebijakan perpajakan digital serta potensi ancaman eksternal terkait hubungan bisnis dengan negara lain atas penerapan kebijakan perpajakan digital/PMSE oleh Pemerintah negara lain.
 - c. Strategi persiapan yang dibutuhkan untuk diversifikasi perpajakan digital tambahan lainnya selain PPN PMSE yang mungkin dapat diaplikasikan seperti Pajak Transaksi Elektronik (PTE) dan PPh PMSE
- 5. Hingga saat ini langkah yang telah diambil oleh DJP dalam menggali potensi perpajakan dari aplikasi *top-up game online* yang mana tergolong dalam transaksi digital yaitu penunjukan perusahaan penyelenggara PMSE sebagai pemungut serta penyetor PPN PMSE. Pemerintah juga telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mendukung kebijakan perpajakan PMSE, diantaranya:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;

- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.